



PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
K.R.M.T. WONGSONEGORO

Jl. Fatmawati No. 1 Telp. 6711500, Fax. 6717755 Semarang - 50272

PAKET PEKERJAAN : Pengadaan Alat Kesehatan Atau Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Printer Processing Film)	SATUAN KERJA : RSUD K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG			
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : B/2946/027.1/VI/2021      11 Juni 2021			
	PENYEDIA :  NAMA : PT. Guna Bhakti Utama ALAMAT : Jl. Batununggal Indah IX No. 7 Bandung			
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.			
SUMBER DANA: dibebankan atas Anggaran APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2021, untuk mata anggaran kegiatan bantuan Pemerintah Pusat untuk Pengadaan Alat Kesehatan Atau Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dana DAK, dengan kode rekening: (Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic) 1-02.0-00.0-00.02.00.5.2.2.07.01.0015				
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 60 (enam puluh) hari kalender, dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 9 Agustus 2021				
NILAI PEKERJAAN				
No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Drypix Smart (Dicom Printer)- Fuji Film	1 Unit	94.180.000	94.180.000
	Total			94.180.000
Terbilang : Sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah				
CARA PEMBAYARAN : Dibayarkan setelah pekerjaan selesai sesuai dengan jumlah barang yang dikirim dan telah dilakukan uji fungsi, dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan. Pembayaran dibayarkan melalui Bank Jabar Banten Cabang Cibinong, Atas nama PT. Guna Bhakti Utama No. Rekening : 000.8199.30.2001				
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN, untuk setiap hari keterlambatan, dengan nilai maksimal denda sebesar 5% dari nilai SPK.				

PARAF	
PPK	PENYEDIA